



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1 / 337/435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan izin operasional kepada:
PERTAMA : Ar-Raujan Saur Saebus
NAMA YAYASAN : AHU-4392.AH.01.04 TAHUN 2013
NOMOR : 02 Agustus 2013
TANGGAL : Dusun Saular Desa Sadulang Kecamatan Sapeken
ALAMAT : Sumenep Prvinsi Jawa Timur
KABUPATEN : KB Al Mujahidin
JENIS LAYANAN : 27 Februari 2013
TANGGAL BERDIRI : Perpanjangan Ijin Operasional
STATUS IZIN : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal :
01 Januari 2015 s / d 01 Januari 2020
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 08 Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
* DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. A. SHADIQ, M.Si
NIP. 195812311977031014